



**Salinan**

**PENETAPAN**  
**Nomor 474/Pdt.P/2021/PA.Plh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Darahman Bin Mastar**, tempat dan tanggal lahir Sungai Rasau, 01 Juli 1974, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt. 007 Rw. 003 Desa Sungai Rasau Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut, sebagai **"Pemohon I"**;

**Yani Binti Suni**, tempat dan tanggal lahir Sungai Rasau, 21 Januari 1976, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt. 007 Rw. 003 Desa Sungai Rasau Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut, sebagai **"Pemohon II"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan memeriksa bukti surat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 474/Pdt.P/2021/PA.Plh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Juli 1992, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Sungai Rasau Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut.

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 474/Pdt.P/2021/PA.Plh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Suni. Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi bernama Arfan yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Iyus A dan Sarkawi. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah bersama di RT. 007 RW. 003 Desa Sungai Rasau Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 29 (dua puluh sembilan) tahun 3 (tiga) bulan, sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :1) Helmi, umur 26 tahun, 2) Nurhapipah, umur 19 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.
7. Bahwa sebelum mengajukan perkara ini, para Pemohon telah berusaha menanyakan perihal status pernikahan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut namun ternyata pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut.
8. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya.
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 474/Pdt.P/2021/PA.PIh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 12 Juli 1992 di Desa Sungai Rasau Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider:

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, permohonan itsbat nikah *a quo* telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Pelaihari selama 14 hari, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang datang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pelaihari;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap dipersidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap dipersidangan, selanjutnya majelis hakim memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II terkait dengan

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 474/Pdt.P/2021/PA.PIh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Permohonan Itsbat Nikahnya, dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan maksud dan isi tersebut;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## I. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 6301110107740022 tanggal 27-11-2012 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 6301116101760001 tanggal 27-11-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup. Fotokopi surat bukti tersebut, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1 serta dibubuhi dengan paraf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6301111202120038, tanggal 23-07-2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup. Fotokopi surat bukti tersebut, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2 serta dibubuhi dengan paraf;
3. Fotokopi Surat Keterangan suami/isteri nomor 470.21/1322/Kespe/2021 tanggal 12 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Rasau Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup. Fotokopi surat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.3 serta dibubuhi paraf;
4. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor: 185/KUA.17.11-11/PW.01/10/2021, tanggal 13 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bumi Makmur, Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup. Fotokopi surat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.4 serta diberi paraf;

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 474/Pdt.P/2021/PA.Plh



**II. Saksi:**

1. **Abu Bakar bin Hamsan**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jl. Pembangunan Rt. 009 Rw. 003 Desa Sungai Rasau Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut; dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami istri, yang menikah di Desa Sungai Rasau Kecamatan Bumi Makmur;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon I dan Pemohon II sidang Isbat Nikah di Pengadilan Agama ini sebagai syarat untuk mencatatkan pernikahan mereka karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa saksi tidak berhadir saat akad nikah namun mengetahui pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut agama Islam pada tanggal 12 Juli 1992;
- Bahwa pada saat akad nikah berlangsung, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Suni. Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi bernama Arfan yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Iyus A dan Sarkawi. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat pernikahan pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam;
- Bahwa selama pernikahan pemohon I dan Pemohon II dikaruniai anak 2 (dua) orang;

*Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 474/Pdt.P/2021/PA.PIh*



- Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon, dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan buku nikah, yang merupakan syarat untuk melengkapi data kependudukan Pemohon I dan Pemohon II;

2. **Aliansyah bin Mastar**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Rt. 007 Rw. 002 Desa Sungai Rasau Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut; dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami istri, yang menikah di Desa Sungai Rasau Kecamatan Bumi Makmur;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon I dan Pemohon II sidang Isbat Nikah di Pengadilan Agama ini sebagai syarat untuk mencatatkan pernikahan mereka karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa saksi tidak berhadir saat akad nikah namun mengetahui pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut agama Islam pada tanggal 12 Juli 1992;
- Bahwa pada saat akad nikah berlangsung, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Suni. Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi bernama Arfan yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Iyus A dan Sarkawi. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) dibayar tunai;

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 474/Pdt.P/2021/PA.PIh





- Bahwa saat pernikahan pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam;
- Bahwa selama pernikahan pemohon I dan Pemohon II dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon, dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan buku nikah, yang merupakan syarat untuk melengkapi data kependudukan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 12 Juli 1992 menurut agama Islam di Desa Sungai Rasau Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut, pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Suni. Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi bernama Arfan yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Iyus A dan Sarkawi. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus

*Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 474/Pdt.P/2021/PA.PIh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh enam ribu rupiah), agar dapat disahkan karena perkawinan tersebut tidak tercatat di dalam register Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Pelaihari dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili permohonan isbat nikah adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 yang menyatakan Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari, dan alat bukti tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka Pengadilan Agama Pelaihari berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga, menerangkan bahwa Pemohon I adalah kepala keluarga dan Pemohon II sebagai istri, alat bukti tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga bukti P.2 dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 474/Pdt.P/2021/PA.PIh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.3 berupa Surat Keterangan Suami Istri yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, alat bukti tersebut bukan dibuat oleh pejabat yang berwenang, namun sebagai petunjuk bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah tanggal 12 Juli 1992 di Desa Sungai Rasau Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut dan Majelis Hakim menganggap bukti surat tersebut adalah sebagai bukti permulaan mengenai adanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dan diperlukan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P. 4 berupa Surat Keterangan Tidak Tercatat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Makmur, alat bukti tersebut menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Makmur;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah dipersidangan sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah ternyata memberikan keterangan yang mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu keterangan para Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti surat-surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan keterangan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Juli 1992 menurut agama Islam di Desa Sungai Rasau Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut;

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 474/Pdt.P/2021/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat akad nikah tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Suni. Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi bernama Arfan yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Iyus A dan Sarkawi. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah), di bayar tunai;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan keduanya tidak ada hubungan mahram yang menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada paksaan untuk menikah dari pihak manapun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul*".

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدى عدول

Artinya: "*Pengakuan perkawinan atas seorang perempuan dapat disebutkan sahnya dan syaratnya berupa wali dan dua orang saksi yang adil* "

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam, sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengingat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat, maka majelis memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Darahman Bin Mastar**) dengan Pemohon II (**Yani Binti Suni**) yang dilangsungkan pada tanggal 12 Juli 1992 di Desa Sungai Rasau Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

*Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 474/Pdt.P/2021/PA.Plh*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan Penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 12 Nopember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, **Dra. Rabiatul Adawiah** sebagai Ketua Majelis, **H. Abdul Hamid, S. Ag.** dan **Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H.** masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Laila** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**H. Abdul Hamid, S. Ag.**

**Dra. Rabiatul Adawiah**

Hakim Anggota,

ttd

**Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. Hj. Laila**

**Perincian biaya :**

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran     | Rp30.000,00         |
| 2. Proses          | Rp50.000,00         |
| 3. Panggilan +PNBP | Rp370.000,00        |
| 4. Redaksi         | Rp10.000,00         |
| 5. Meterai         | Rp10.000,00         |
| <b>Jumlah</b>      | <b>Rp470.000,00</b> |

( empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah )

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pelaihari, 12 November 2021  
Panitera

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 474/Pdt.P/2021/PA.PIh



Hj. Rahmatul Janah, S.Ag

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 474/Pdt.P/2021/PA.Plh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)